



පිළිගිණු ප්‍රාදේශීය පාලන
PEMERINTAH PROVINSI BALI

සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS KESEHATAN

භෞතික චිකිත්සා, මනසායුරි, සහ ප්‍රතිරෝධී භෞතික

RUMAH SAKIT JIWA MANAH SHANTI MAHOTTAMA

මහා විද්‍යාලයේ පිහිටි මහා විද්‍යාලයේ (0366) 91073

Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073
Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id



STANDAR PELAYANAN GIZI

A. PENDAHULUAN

Pelayanan gizi merupakan bagian integral dari pelayanan Kesehatan di rumah sakit yang saling menunjang dan tidak dapat dipisahkan dari pelayanan lainnya. Instalasi Gizi merupakan instalasi yang melaksanakan kegiatan Pelayanan Gizi Rumah Sakit yang terdiri dari pelayanan gizi rawat inap dan penyelenggaraan makanan untuk memenuhi kebutuhan gizi pasien rawat inap di rumah sakit.

Pelayanan gizi rawat Inap adalah serangkaian proses kegiatan asuhan gizi yang berkesinambungan dimulai dari asesmen/pengkajian, pemberian diagnosis, intervensi gizi monitoring dan evaluasi kepada pasien rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama

Penyelenggaraan makanan merupakan pelayanan salah satu kegiatan PGRS yang bertujuan untuk menyediakan makanan yang berkualitas baik, dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pasien.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan: Gizi

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Pelayanan Gizi Rawat Inap ; hasil skrining gizi awal. 2. Pelayanan penyelenggaraan makanan : bon permintaan makanan dari ruang rawat inap
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelayanan gizi rawat inap : a. Pasien masuk dari IGD b. Perawat melakukan skrining gizi awal, c. Jika tidak beresiko malnutrisi, diberikan diet biasa (standar/normal) d. Jika hasil skrining beresiko Nutrisi dan malnutrisi , dilakukan proses asuhan gizi oleh tenaga gizi yang meliputi asesmen gizi, diagnosa gizi, intervensi gizi, monitoring dan evaluasi gizi. 2. Pelayanan penyelenggaraan Makanan. a. Membuat perencanaan menu makanan

		b. Menyusun kebutuhan bahan makanan c. Permintaan makan pasien rawat inap d. Melakukan pengadaan makanan dengan membuat surat pesanan bahan makanan e. Menerima dan menyimpan bahan makanan f. Menyiapkan dan mengolah makanan g. Menyajikan dan mendistribusikan makanan ke ruang rawat inap..
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Pelayanan gizi rawat inap : ≤ 30 menit 2. Pelayanan penyelenggaraan makanan terbagi dalam 3 waktu penyajian makanan utama dan 2 kali penyajian snack/selingan yaitu : a. Makan pagi (pkl. 06.00 – 07.00 wita) b. Snack pagi (pkl. 09.00 – 10.00 wita) c. Makan siang (pkl. 11.30 – 12.30 wita) d. Snack sore (pkl. 14.30 – 15.00 wita) e. Makan malam (pkl. 17.00 – 18.00 wita)
4	Biaya / Tarif	Sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024 a. Konsultasi gizi Rp. 20.000 b. Asuhan Gizi Rp. 20.000 c. Visite Dokter Spesialis : 80.000
5	Produk Pelayanan	1. Konsultasi Gizi 2. Asuhan Gizi Terstandar 3. Makanan dan minuman
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan Konsumen melalui: 1. Kotak Saran : ada di masing-masing ruangan dan unit 2. Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id 3. Website : http://rsjiwa.baliprov.go.id 4. Facebook : Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama 5. Instagram : @rsmanahshantimahottama 6. Whatsapp Customer Service : 081246422848 7. SP4N Lapor : https://lapor.go.id Ruang Pengaduan : Unit Humas dan Pemasaran Alur Keluhan: 1. Dari Ruangan/Unit terkait/ Costumer service dan ditindaklanjuti oleh Tim Pusat Pengelolaan Pengaduan. 2. Petugas di ruangan/unit dapat memberikan klarifikasi ke pihak pengadu disetiap pengaduan yang bisa diselesaikan secara langsung dan dapat mengklarifikasi pengaduan dengan menghubungi pihak pengadu melalui telepon ataupun korespondensi

PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1596 Tahun 2024, tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit 5. Peraturan Menkes RI No. 1096/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Hygiene Sanitasi Jasa Boga 6. Permenkes RI Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 374/MENKES/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Gizi 8. Permenkes RI Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan pekerjaan dan praktek tenaga gizi 9. Peraturan Daerah Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	1. Pelayanan gizi rawat inap a. Ruang konsultasi gizi b. MST (Malnutrition Screening Tools) c. SGA (Subjectif Global Assesmen) d. Form Assesmen Gizi e. Alat pengukuran Antropometri

		f. Komputer, Printer, ATK 2. Penyelenggaraan makanan - Daftar Siklus Menu 10 Hari - Standar Porsi, Standar resep - Alat Masak - Listrik - Air - Gas - Alat Pelindung Diri - Alat Pemadam Kebakaran - Meja, kursi - Komputer, printer, ATK - Bahan makanan dan minuman - Alat penyajian makan - Sepeda motor box roda tiga
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Gizi Klinik 2. Dietisien/ Nutrisionis 3. Tenaga Chef/Tata Boga/ Pengolah Makanan 4. Tenaga pramusaji
10	Pengawasan Internal	1. Direktur 2. Wadir Pelayanan 3. Kabid Penunjang Medik 4. Instalasi Gizi 5. Komite Mutu 6. SPI
11	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis Gizi Klinik : 1 orang 2. Dietisien/ Nutrisionis : 12 orang D IV Gizi : 9 orang D III Gizi : 3 orang 3. Tenaga Chef/Tata Boga/ Pengolah Makanan : 14 orang Tata Boga : 3 orang SMA /Sederajat : 11 orang 4. Tenaga pramusaji SMA /Sederajat : 4 orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan gizi rawat inap: - Pasien mendapatkan asuhan gizi sesuai dengan kebutuhannya. 2. Penyelenggaraan makanan : - Makanan yang di sajikan tepat waktu, tepat jumlah, tepat diet, bervariasi, aman dan sesuai dengan kebutuhan gizi pasien.

13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan gizi rawat inap a. Pasien mendapatkan layanan gizi mulai dari pengkajian gizi, diagnose gizi, intervensi, monitoring dan evaluasi gizi sesuai dengan Proses Asuhan Gizi Terstandar. b. Intervensi yang diberikan sesuai dengan diagnose gizi yang ditegakkan dan dikonversikan dalam bentuk makanan yang sesuai dengan persyaratan diet. 2. Penyelenggaraan makanan a. Makanan yang disajikan merupakan makanan yang aman di konsumsi, yang dipersiapkan dan diolah dengan tepat dengan memperhatikan higiene dan sanitasi makanan. b. Penyelenggaraan makanan dilakukan sesuai dengan standar operasional yang ada di Instalasi Gizi. c. Pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana yang digunakan secara berkala. (uji usap alat dan uji kualitas air) d. Pemeriksaan terhadap makanan yang sudah jadi secara berkala. (uji lab Makanan jadi dan bahan makanan) e. Pemeriksaan kesehatan kepada penjamah makanan secara berkala. (Rectal Swab)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Capaian Target Kinerja Petugas 2. Capaian Indikator Mutu Instalasi Gizi 3. Capaian Kinerja Bidang Penunjang Medik

Ditetapkan di Bangli
Pada Tanggal: 2 Maret 2026
Direktur Rumah Sakit Jiwa
Manah Shanti Mahottama


dr. Ni Wayan Murdani, MAP
Pembina Tk I (IVb)



පිළිගිණු ප්‍රාන්තය
PEMERINTAH PROVINSI BALI

සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS KESEHATAN

භෞතික සුවසිරිත සහ සුවසිරිත

RUMAH SAKIT JIWA MANAH SHANTI MAHOTTAMA

රෝගී සුවසිරිත සහ සුවසිරිත සේවා දෙපාර්තමේන්තුව (0366) 91073

Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073
Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id



MAKLUMAT PELAYANAN

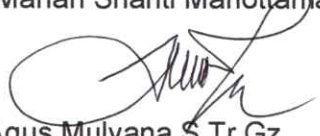
PELAYANAN GIZI

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN GIZI SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH
DITETAPKAN, AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN TERUS-MENERUS DAN
APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”**

Mengetahui
Direktur Rumah Sakit Jiwa
Manah Shanti Mahottama


dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P
[Redacted]

Ditetapkan di Bangli
Pada Tanggal: 2 Maret 2026
Kepala Instalasi Gizi
Rumah Sakit Jiwa
Manah Shanti Mahottama


Agus Mulyana S.Tr.Gz
Penata Tk. I / IId
[Redacted]